



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang standart Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
9. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
11. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
12. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
13. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan Sementara, Yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik politik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain lain.

14. Kerawanan Pangan Kronis adalah suatu kondisi ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standart minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, aset produksi dan kekurangan pendapatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana alam; dan
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan bencana alam.
- (2) Tujuan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, dan kondisi darurat; dan
 - b. menyediakan pangan bagi penduduk rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Kabupaten meliputi :

- a. rumah tangga yang terkena bencana alam atau keadaan darurat; dan
- b. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat.

BAB IV DANA

Pasal 4

Sumber dana untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Pelaksana Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan susunan personalia sebagai berikut :
 - Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
 - Sekretaris : Kepala Bidang Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
 - Anggota :
 1. Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
 2. Staf Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Penetapan susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENYEDIAAN

Pasal 6

Tata cara penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pengelolaan;
- d. penyaluran; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diusulkan berdasarkan standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten berupa gabah kering giling dan disalurkan dalam bentuk beras.
- (2) Dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyedia berkewajiban melakukan penyegaran gabah setiap tahun.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 9

Sisa stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sisa stok cadangan pangan yang belum disalurkan menjadi stok tahun berikutnya;
- b. untuk menjaga kualitas cadangan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten wajib melakukan pemeliharaan;
- c. Stok Cadangan Pangan Pemerintah (Gabah) yang melebihi 1 (satu) tahun di adakan penyegaran; dan

- d. Stok Cadangan Pemerintah yang sudah rusak/tidak layak dikonsumsi dibuat berita acara untuk diusulkan penghapusan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 10

- (1) Tata cara penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan atas perintah Bupati.
- (2) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten atas perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, kronis, pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;
 - b. Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana perintah Bupati;
 - c. hasil identifikasi disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk menyiapkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan menyalurkan kepada rumah tangga sasaran penerima;
 - e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai Kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. untuk kelancaran penyaluran baik pengiriman maupun pendistribusian ke masyarakat sasaran penerima, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan/atau Pemerintah Desa;
 - g. Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara penyerahan bantuan kepada Kepala Desa/Lurah setempat yang diketahui oleh Camat setempat; dan

- h. biaya penyaluran/biaya angkut beras dari gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten ke titik penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (3) Jumlah bantuan pangan berupa beras yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 11

Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten secara berkala setiap triwulan atau apabila setiap saat diperlukan kepada Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH


Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008